

# ETIKA BISNIS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TRANSFORMASI GLOBAL DAN HUKUM KONTRAK SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bambang Eko Turisno

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang

## Abstract

*The basic ethical attitudes of business ethics course must be equal to businesses worldwide. Business ethics, is also part of the culture and the existence of the society is concerned, business ethics reflect cultural specificities of Indonesian society, civilization, religious values and outlook characteristic of Indonesian society.*

**Keywords :** business ethics, culture

## Abstrak

*Dasar etika bisnis di Indonesia harus sama dengan etika bisnis di seluruh dunia. Etika bisnis juga merupakan bagian dari budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu etika bisnis masyarakat Indonesia harus mencerminkan budaya, peradaban, nilai-nilai ciri keagamaan bangsa Indonesia.*

**Kata kunci :** etika bisnis, budaya bangsa

Satu hal yang tidak terelakan dari sifat manusia yang tetap eksis adalah saling ketergantungan satu dengan yang lain, yang diakibatkan oleh keberadaan sumber daya alam yang tidak merata, selalu tergantung pada letak geografi mereka<sup>1</sup>. Akibat keberadaan sumber daya alam yang tidak merata manusia melakukan hubungan diantaranya hubungan bisnis.

Bisnis merupakan suatu usaha mempunyai tujuan-tujuan. Satu dari beberapa tujuan utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (needs and wants) manusia. Disamping tujuan utama, tujuan lain dari bisnis ialah memperoleh keuntungan<sup>2</sup>. Bisnis yang baik selalu mempunyai misi tertentu yang luhur dan tidak sekedar mencari keuntungan.

Misi itu menurut Konosuke Matsuhita yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara baik<sup>3</sup>. Dalam mencapai tujuan, Bisnis menghadapi risiko. Risiko yang harus dipikul oleh bisnis sangat luas satu

diantaranya dapat terlihat melalui persaingan<sup>4</sup>. Dilihat dari beberapa hal di Indonesia bisnis perdagangan harus bersaing yaitu:

- a. dilihat dari perijinan tempat usaha, antara usaha formal dan informal.
- b. Dilihat dari perijinan usaha, antara usaha dagang murni, seperti pedagang partai besar dan eceran dengan usaha disektor-sektor lain yang mempunyai ijin usaha dari departemen teknis atau instansi pemerintah lainnya, misalnya perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN, perusahaan industri dsb.
- c. Dilihat dari bentuk usaha, antara berbagai bentuk usaha yang ada (PT/NV,CV dsb).
- d. Dilihat dari pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945, antara perusahaan dagang milik negara, swasta dan koperasi.<sup>5</sup>

Persaingan yang sehat akan menimbulkan beberapa keuntungan yaitu:

1. Harga bagi konsumen bisa lebih rendah, karena produsen berusaha bekerja efisien dan

1. Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 18

2. Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 1992,hlm 4

3. A.Sonny Keraf, *Etika Bisnis membangun citra bisnis sebagai Profesi*, Yogyakarta, Kanisius, 1991, hlm 54

4. Buchari Alma, *Op Cit*, hlm 29

5. B.M.Kuntjoro Jakti, *Etika Bisnis dan peraturan perdagangan secara sektoral dan regional*, Jakarta, 1989,hlm.3

- menurunkan harga jual.
2. Bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen.
  3. Bisnis berusaha menciptakan barang baru dan dengan mutu yang baik.
  4. Menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien dan yang memboroskan sumberdaya<sup>6</sup>

Peraturan hukum, doktrin hukum serta yurisprudensi di Indonesia memberi perlindungan terhadap persaingan wajar.<sup>7</sup> Persaingan tidak wajar, yaitu secara tidak jujur atau curang yang dilakukan secara melawan hukum dilarang.<sup>8</sup> Bentuk persaingan curang diantaranya adalah tindakan yang bertentangan dengan sopan santun tanpa mengindahkan etika bisnis<sup>9</sup>. Etika Bisnis mempunyai fungsi bagi keberhasilan bisnis.<sup>10</sup>

Gejala yang terjadi suatu pergeseran paradigma peradaban manusia, dari berpikir kepada lingkungan yang terbatas, pada perkembangan dunia secara terbuka, dan dengan keberadaan teknologi yang serba canggih, tidak mampu mengelak keterbukaan dan batas-batas nasional menjadi semakin pudar.<sup>11</sup> Globalisasi yang menimbulkan terciptanya internasionalisasi perdagangan antar negara yang tidak mengenal lagi batas-batas teritori negara. Tata laku yang universal akan berkembang, terjadi transformasi tata laku, kita semua akan menuntut standar perilaku yang lebih tinggi dari diri sendiri dan satu sama lain. Bagaimanakah standar tata laku dalam dunia bisnis yang merupakan etika bisnis sebagai akibat transformasi global dan hubungannya dalam hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum akan dibahas berikut ini.

### **Etika Bisnis**

Etika bisnis bisa berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi praktik bisnis<sup>12</sup>. Etika bisnis menyangkut hati nurani pengusaha untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk, serta menetapkan nilai-nilai yang patut dikehargai.<sup>13</sup>

Etika bisnis bisa berarti nilai-nilai dan norma-

norma moral yang berlaku bagi praktik bisnis<sup>14</sup>. Tujuan etika bisnis<sup>15</sup>:

1. orang-orang bisnis sadar tentang dimensi etis;
2. belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik, etis maupun ekonomis, dan
3. bagaimana pertimbangan etis dimasukkan ke dalam kebijaksanaan perusahaan.<sup>17</sup>

Tujuan etika bisnis bukan mengubah keyakinan moral seseorang, melainkan untuk meningkatkan keyakinan itu sehingga orang percaya pada diri sendiri dan akan memberlakukannya di bidang bisnis<sup>16</sup>

Etika bisnis secara khusus menyangkut empat macam kegiatan.

Pertama, penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau praktik-praktik khusus dalam bisnis. Pada gilirannya akan diperoleh prinsip-prinsip etika yang khusus berlaku untuk bidang bisnis.

Kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika pada bidang kegiatan bisnis. Lebih dari itu, etika bisnis menyangkut apa yang disebut metaetika. Disini etika bisnis hendak menyoroti, seperti apakah perilaku dan tindakan yang dinilai secara etis atau tidak pada individu dapat juga dikenakan pada organisasi atau perusahaan.

Ketiga, menyangkut prasanggapan-prasanggapan mengenai bisnis. Karena bisnis dijalankan dalam suatu sistem ekonomi maka etika bisnis disini hendaknya menyoroti moralitas, sistem ekonomi umumnya serta sistem ekonomi suatu negara khususnya.<sup>17</sup>

Perilaku bisnis didasarkan pada rangkaian keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Dilihat dari kekuatan dan tekanan eksternal yaitu perilaku perusahaan ini, maka keputusan yang diambil tersebut dipandu oleh hal-hal berikut

- tujuan yang akan dicapai;
- pedoman-pedoman yang harus dipatuhi dan berasal dari luar perusahaan;
- pedoman-pedoman yang dibuat bersama dengan pihak lain, dalam bentuk perjanjian;
- pedoman-pedoman yang patut dipatuhi, yang merupakan kebiasaan, falsafah perusahaan,

6. Buchari Alma, *Op Cit*, hlm 4.

7. Sunaryati Hartono, 1991:13).

8. B.M.Kuntjoro Jakti, *Op Cit*, hlm.2

9. *Ibid*, hlm.3

10. Ginandjar Kartasasmita Ginandjar Kartasasmita *Beberapa Pokok pikiran mengenai Etika Bisnis dan pengembangannya di Indonesia*, makalah seminar Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1987, hlm 3

11. Sri Redjeki Hartono, *Op Cit*, hlm 18

12. K.Bertens, *Etika bisnis menjadi urusan siapa*, Pusat pengembangan etika Universitas Atmajaya, 1993, hlm.2

13. B.M.Kuntjoro Jakti, *Op Cit*, hlm1

14. K. Bertens, *Op Cit*, hlm. 2

15. F. Magnis Suseno, *Berfilosafat dari konteks*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm 162

16. O.P. Simarangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1983, hlm.31

17. F. Magnis Suseno, *Op Cit*, hlm167

budaya perusahaan dan etika bisnis.

Secara umum, prinsip-prinsip etika bisnis meliputi:<sup>18</sup>

Pertama prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarnya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan kewajibannya, melainkan orang yang bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakan itu. Atas keputusan dan tindakannya dituntut untuk bertanggung jawab:

1. bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atau kepada nurnaninya;
2. bertanggung jawab kepada orang-orang yang mempercayakan kepadanya;
3. bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dengannya;
4. bertanggung jawab kepada pihak ketiga, yaitu masyarakat seluruhnya yang secara tidak langsung terkena akibat dari keputusan dan tindakannya.

Kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran perjanjian menemukan wujudnya dalam berbagai aspek:

1. dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak;
2. dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik;
3. dalam hubungan kerja dalam perusahaan.

Ketiga, prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Kedua prinsip ini sesungguhnya berintikan prinsip moral sikap baik kepada orang lain.

Keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya.

Kelima, prinsip hormat kepada diri sendiri.

Dalam sikap-sikap dasar etika bisnis di Indonesia tentunya harus sama dengan etika bisnis di seluruh dunia, oleh karena setiap etika yang pantas disebut etika mempertanyakan norma-norma kelakuan manusia sebagai manusia dan bukan sebagai anggota kelompok tertentu. Etika bisnis, juga merupakan bagian bagian dari budaya dan keberadaan masyarakat yang bersangkutan. Ia menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi

masyarakat itu. Oleh karena itu etika bisnis masyarakat Indonesia mesti mencerminkan kekhususan budaya, peradaban, nilai-nilai ciri keagamaan dan pandangan dunia masyarakat Indonesia. Etika bisnis Indonesia<sup>19</sup> harus bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

### **Etika Bisnis dan Globalisasi**

Globalisasi sendiri sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia. Inti dari globalisasi adalah perubahan sosial dalam masyarakat secara cepat dan berkelanjutan. Globalisasi lebih berkonotasi pada upaya peniadaan batas-batas teritorial negara. Sasaran yang hendak dicapai dengan sistem ini tidak lain terciptanya internasionalisasi perdagangan antar negara yang tidak mengenal lagi batas-batas teritorial negara<sup>20</sup>, singkatnya menjadikan dunia ini sebagai satu kesatuan pasar yang lepas dari kontrol atau campur tangan negara.<sup>21</sup>

Sebenarnya kekuatan-kekuatan perubahan ekonomi dan teknologi telah melemahkan, bukan memisahkan orang dari, identitas yang sudah berjalan lama. Bahasa, budaya, agama dan warisan etnis mengukuhkan perasaan memiliki. Ini adalah ikatan-ikatan yang darinya akan tercipta komunitas-komunitas baru. Pada saat yang sama, komunitas global telah merangkul, setidaknya dalam konsep, ide bahwa ada hak-hak azasi manusia tertentu walaupun timur dan barat mungkin saja terus berdebat mengenai apa saja persisnya hak-hak itu, yang harus dilindungi.<sup>22</sup>

Pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia terutama yang mempunyai orientasi pasar internasional mau tidak mau, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, perlu dan harus dapat memahami, mengikuti ketentuan dari importir luar negeri dengan semua persyaratan dan konsekuensi hukum yang timbul karenanya<sup>23</sup>. Aliansi strategi dibentuk sebagai bagian dari proses gerakan menuju dunia dengan satu pasar, dimana semakin sulit untuk mengetahui kebangsaan suatu produk atau perusahaan.<sup>24</sup> Untuk menjadi warga komunitas global mereka harus menyesuaikan perilaku mereka dengan standar yang baru, termasuk moral. Dikatakan Thomas W.Whitson, sebagaimana dikutip John Naisbit Jika moralitas penting untuk melakukan bisnis di AS, maka saya pikir mereka akan menyetujuinya bukan karena hal itu benar, tetapi karena itu adalah bisnis yang baik<sup>25</sup>

Perusahaan-perusahaan yang menjadi lebih global, dengan pabrik, penjualan dan pemasaran dan

18. A. Sonny Keraf, *Op Cit*, hlm 70-75

19 F. Magnis Suseno, *Op Cit*, hlm 167

20.A.F.Ely Erawaty, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003,hlm.7

21.*Ibid*, hlm.8

operasi di kantor pedalaman di tempat yang tersebar luas, maka meyakinkan pelanggan yang sadar secara sosial bahwa mereka tidak mengeksplorasi orang yang kurang beruntung, tidak mengganggu lingkungan, atau merusak warisan budaya suatu negara akan menjadi penting sekali bagi keberhasilan produk mereka.<sup>26</sup> Tren ke arah tanggung jawab sosial yang lebih besar oleh perusahaan sama sekali bukanlah fenomena Amerika Serikat. Sebagai sebuah jaringan bisnis internasional, Business Leaders Forum didirikan untuk mempromosikan konsep bahwa "kewarganegaraan perusahaan yang baik membantu mempertahankan lingkungan global dan kualitas kehidupan"<sup>27</sup>

Sekarang muncul pemain perusahaan baru yang percaya bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan laba investasi pemegang saham yang sudah diantisipasi, bahwa ada banyak pemegang di dalam tiap perusahaan dan sukses bergantung pada penghormatan akan kewajiban etis dan moral organisasi kepada semua pemegang saham.<sup>28</sup> Adil atau tidak perusahaan tidak lagi bersedia mengambil risiko bahwa kegiatan manufaktur, impor, atau pemrosesan mereka dapat dianggap sebagai tindakan yang memaksa, tidak etis atau mengeksplorasi orang atau lingkungan.<sup>29</sup>

Semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, semakin pemisahan-perusahaan-perusahaan berukuran kecil dan sedang akan mendominasi.<sup>30</sup> Dalam abad 21, bagian komponen dari perusahaan-perusahaan besar akan menjadi lebih kecil dan semakin kecil. Unit-unit pemisahan akan berperilaku sebagai divisi operasi individual, yang masing-masing bertanggung jawab atas laba dan rugi. Individu akan menjalankan bagian dari tanggung jawab yang lebih besar untuk kinerja organisasi mereka.<sup>31</sup>

Kenyataannya adalah kebanyakan individu pada dasarnya etis dan itu berlaku dimana saja. Kita memberikan sumbangan amal dan hidup menurut tata laku yang memungkinkan kita tidur dengan damai pada malam hari.<sup>32</sup> Ketika tanggung jawab terletak pada individu, maka individu akan mencapai

keputusan berdasarkan standar etika yang sama dengan mereka gunakan dalam hidup mereka. Sementara tanggung jawab individu meningkat dalam bisnis dan dalam politik, sebuah tata laku yang universal akan berkembang, kita semua akan menutut standar perilaku yang lebih tinggi dari diri sendiri dan satu sama lain.<sup>33</sup>

Sekarang juga sedang berkembang sebuah tata laku (code of conduct) global yang baru untuk melindungi hak-hak itu yang disebarluaskan melalui teknologi komunikasi yang pada waktunya akan menjamin bahwa semua komunitas memiliki standar perilaku yang sama. Komunitas yang tidak memiliki akan dimintai pertanggung jawaban oleh komunitas internasional selebihnya.<sup>34</sup>

### **Etika Bisnis dalam Hukum Kontrak dan Perbuatan Melawan Hukum**

Hubungan antar pelaku bisnis di bidang hukum kontrak, dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Buku III di bawah titel perikatan yang terdiri dari 223 pasal dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1456. Pasal-pasal yang benar-benar menyangkut kontrak hanyalah Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351.

Buku III KUH Perdata merupakan sistem yang terbuka, yaitu orang boleh mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur dalam Undang-undang maupun yang tidak diatur oleh Undang-undang.<sup>35</sup>

Hukum kontrak Indonesia maupun Belanda berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya..."

Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Droit Economique (hukum ekonomi dalam arti sempit) yang merupakan peraturan-peraturan hukum administrasi negara yang membatasi kebebasan berkontrak demi pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bangsa.<sup>36</sup>

Hukum kontrak di bidang bisnis tidak lagi dapat

22. John Naisbitt, *Global Paradox*, alih bahasa Budijanto, Jakarta, Binarupa Aksara, 1994, hlm. 19

23. Sri Redjeki Hartono, *Op Cit*, hlm 26

24. John Naisbitt, *Op Cit*, hlm. 12.

25. *Ibid*, hlm 165

26. *Ibid*, hlm 188

27. *Ibid*, hlm 186

28. *Ibid*, hlm 160

29. *Ibid*, hlm 189

30. *Ibid*, hlm 10.

31. *Ibid*, hlm 193

32. *Ibid*, hlm 192

33. *Ibid*, hlm 193

34. *Ibid*, hlm 19

35. Purwahid Patrik, Purwahid Patrik, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Fakultas Hukum Undip, 1982, hlm. 3

dikatakan tunduk sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata tetapi sudah dimasuki dan diterobos oleh unsur-unsur kepentingan umum dan Hukum Administrasi Negara sehingga hukum kontrak di bidang bisnis lebih tepat dikatakan merupakan bagian dari hukum ekonomi.<sup>37</sup> Pemerintah melalui beraneka peraturan hukum administrasi negara mensyaratkan berbagai perijinan atau menentukan batas harga atau syarat-syarat lain, demi tetap terpeliharanya keseimbangan ekonomi serta pemerataan sosial di dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata terdapat dalam ayat selanjutnya dari Pasal 1338 (2) KUH Perdata:

“... Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik.”

Pembatasan selanjutnya terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau oleh undang-undang.”

Pembatasan-pembatasan tersebut, yaitu pembatasan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, kepatuhan serta adanya ikhtikad baik pada hakekatnya merupakan salah satu sendi dari nilai-nilai etis yang seharusnya menjadi pedoman para pengusaha.(Kode etik pengusaha Indonesia). Nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku bagi praktik bisnis merupakan etika bisnis.<sup>39</sup> Etika bisnis ingin menjamin bahwa dalam bisnis orang-orang yang bukan hanya orang-orang bisnis tetapi juga manusia berlaku sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia.<sup>40</sup>

Tentang Perbuatan melawan hukum dikemukakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 KUH Perdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum telah diperluas oleh Yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti Yurisprudensi di Indonesia, sebagai: Suatu perbuatan atau kelalaian, yang atau melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain.<sup>41</sup>

Suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan dan sikap hati-hati yang dituntut dalam pergaulan masyarakat.<sup>42</sup>

Jadi, sekalipun seseorang (atau suatu badan hukum) tidak melanggar undang-undang, atau melanggar hak orang lain, atau tidak bersikap bertentangan dengan kebiasaan, akan tetapi apabila ia tidak cukup menunjukkan sikap hati-hati dan tenggang rasa terhadap kepentingan orang lain di dalam masyarakat, maka ia telah dapat dianggap bertentangan dengan kesusilaan dan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>43</sup>

Tentang perbuatan curang di bidang bisnis putusan Hoge Raad dalam perkara Cohen lawan Lindebaum pada tahun 1919 telah menentukan bahwa kontrak yang berisi ketentuan untuk mengungkapkan rahasia-rahasia dagang majikan Lindebaum kepada saingannya, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>44</sup>

Tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis tercakup sebagai perbuatan persaingan

36. Sunaryati Hartono, *Pengaturan tentang perbuatan curang di bidang bisnis (sebagai suatu pranata hukum untuk menumbuhkan iklim dan sistem ekonomi yang sehat dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945)*, Jakarta, 1991, hlm. 2.

37. *Ibid*, hlm 3

38. Sunaryati Hartono, *Ibid*, hlm 2

39. K.Bertens, *Op Cit*, hlm 2

40. Ginandjar Kartasasmita, *Op Cit*, hlm.3.

41. L.E.H. Rutten, dalam Sunaryati Hartono, *Op Cit*, hlm12.

42. *Ibid*, hlm 10

43. *Ibid*, hlm 12

44. *Ibid*, hlm 11

curang, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. sebagaimana dikemukakan, Emu Pangaribuan:<sup>45</sup>

"Cakupan-cakupan dari perbuatan persaingan curang itu sebenarnya sangat luas karena menyangkut kompleks perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menurunkan hasil perusahaan atau pengusaha industri pihak lain untuk memperbesar keuntungan baginya sedangkan perbuatan itu seharusnya dipandang sebagai tidak diperbolehkan dalam pergaulan perniagaan atau perdagangan yang sehat. Oleh karena itu termasuk ke dalam sifat perbuatan atau kompleks perbuatan yang dimaksud adalah semua perbuatan bersaing yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang tidak sepatutnya atau tidak sepasasnya atau tidak jujur di dalam lingkungan masyarakat ekonomi yang menyangkut etika bisnis".

### Simpulan

Etika Bisnis mempunyai fungsi bagi keberhasilan bisnis. Dalam sikap-sikap dasar etika bisnis di Indonesia tentunya harus sama dengan etika bisnis di seluruh dunia Etika bisnis, juga merupakan bagian bagian dari budaya dan keberadaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu etika bisnis masyarakat Indonesia mesti mencerminkan kekhususan budaya, peradaban, nilai-nilai ciri keagamaan dan pandangan dunia masyarakat Indonesia. Tata laku global pada waktunya akan menjamin bahwa semua komunitas memiliki standar perilaku yang sama. Komunitas yang tidak memiliki akan dimintai pertanggung jawaban oleh komunitas internasional selebihnya.

Hukum kontrak di bidang bisnis tidak lagi dapat dikatakan tunduk sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Pembatasan-pembatasan tersebut, yaitu pembatasan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, kepatutan serta adanya itikad baik yang pada hakekatnya merupakan salah satu sendi dari nilai-nilai etis. Tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis tercakup sebagai perbuatan persaingan curang, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum

### Daftar Pustaka

- A.F.Eddy Erawaty, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis membangun citra bisnis sebagai Profesi*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- B.M. Kuntjoro Jakti, *Etika Bisnis dan peraturan perdagangan secara sektoral dan regional*, Jakarta, 1989.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 1992.
- Emu Pangaribuan, *Aspek Yuridis dan cara penanggulangan persaingan curang*, Yogyakarta, 1992.
- Frans Magnis Suseno SJ, *Berfilsafat dari konteks*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Ginandjar Kartasasmita *Beberapa Pokok pikiran mengenai Etika Bisnis dan pengembangannya di Indonesia*, makalah seminar Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1987
- John Naisbit, *Global Paradox*, alih bahasa Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994.
- K. Bertens, *Etika bisnis menjadi urusan siapa*, Pusat pengembangan etika Universitas Atmajaya, 1993.
- Mubyarto, *Moral ekonomi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1982.
- O.P. Simarangkir, *Etik dan Moral Perbankan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1983
- Purwahid Patrik, *Asas iktikad baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Fakultass Hukum Undip, Semarang, 1982
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung 2000.
- Sunaryati Hartono, *Pengaturan tentang perbuatan curang di bidang bisnis (sebagai suatu pranata hukum untuk menumbuhkan iklim dan sistem ekonomi yang sehat dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945)*, Jakarta, 1991.

45. Emu Pangaribuan Emu Pangaribuan, *Aspek Yuridis dan cara penanggulangan persaingan curang*, Yogyakarta, 1992, hlm. 4